



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 41-K/PM II-08/AL/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF RAHMAD INDRIYANA**
Pangkat, NRP : KIk Tlg, 115245
Jabatan : Tamtama Kom/Juru Isyarat KAL Kobra I-3-56
Kesatuan : Satrol Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 19 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Munung RT.01 RW.01, Kec. Jatilaken, Kab.Nganjuk
Jawa Timur, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/42/18/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal III selaku Papera Nomor Kep/45/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/214/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/41-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/41/PM. II-08/AL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/41-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
6. Surat dari Komandan KAL Kobra I-3-56 Nomor R/40/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/214/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No R/167/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
- b. 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi Kal Kobra 1-3-56 Satrol Lantamal III bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-59/A-8/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal III.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/307/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/350/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/532/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/...../V/2020 tanggal 11 Mei 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Satrol Lantamal III telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawaban panggilan ke-4 dari Komandan KAL Kobra I-3-56 Nomor R/40/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa **Arif Rahmad Indriyana**, Kik Tlg NRP 115245 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/241/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Ma Satrol Lantamal III atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kik Tlg Arif Rahmad Indriyana (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Kesatuan KAL Kobra I-3-56 Satrol Lantamal III dengan Jabatan Tamtama Kom/juru Isyarat KAL Kobra I-3-56 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 115245.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2018.
- c. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Daftar Absensi Personil KAL Kobra I-3-56 Satrol Lantamal III.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
- e. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal 15 agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 namun pada tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
- f. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon serta melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Ds. Munung RT.01 RW.01 Kec. Jatilaken Kab. Nganjuk Jawa Timur namun tidak diketemukan
- g. Bahwa pada tanggal 21 agustus 2019 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-59/A-8/VIII/2019 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2018 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 atau selama lebih kurang 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Bahwa dalam perkara yang menggait Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Laut (T) Muhammad Fadhilla, S.H dan Saksi atas nama Serma Nav Dwi Handayani telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Fadhilla, S.H
Pangkat, NRP : Lettu Laut (T), 21102/P
Jabatan : Kadepsin KAL Kobra I-3-56 Satroi Lantamal III
Kesatuan : Satrol Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 8 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Griya Purwa Asri Blok G No.9 RT.007 RW.001 Kel. Cimekar Kec. Cileunyi Kab Bandung Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pertanyaan Penyidik.
2. Bahwa pada saat ini Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Laporan Polisi Saksi ke Pom Lantamal III Jakarta Nomor : LP.59/A-18/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 2014 melalui AAL 59 lulus dan dilantik dengan Letnan Dua, Saksi dinas di Satrol Lantamal III Jakarta sebagai Kadepsin KAL Kobra 1-3-56 sejak bulan April 2017 sedangkan tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menyiapkan kondisi tenis, merawat dan mengawaki mesin, agar KAL Kobra 1-3-56 selalu siap berlayar tugas lainnya sebagai seorang perwira adalah melaksanakan pembinaan terhadap Personil KAL Kobra 1-3-56.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2017 di Satrol Lantamal III, karena sama-sama Dinas di KAL Kobra 1-3-56 sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai juru Komunikasi mengirim Berita dan menerima Berita dengan menggunakan peralatan komunikasi yang berada di KAL Kobra 1-3-56 dan melakukan perawatan terbatas terhadap kondisi KAL agar selalu siap berlayar.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin di KAL Kobra 1-3-56 Satrol sebagai Juru Kom sejak tanggal 31 Agustus 2018 dan dinyatakan Desersi tanggal 01 Oktober 2018, Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Absensi yang dibuat oleh Bintara Utama/Bama KAL Kobra 1-3-56 a.n Serma Nav Dwi Handani NRP 98476 selaku pemegang Absensi, secara langsung Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi juga mengetahui hal tersebut dari Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/167/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 serta dari Surat Pelimpahan Perkara Komandan Satrol Lantamal III Jakarta Nomor: R250/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, mengenal alasan atau penyebab secara pasti Terdakwa meninggalkan Dinas Saksi tidak tahu.

8. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum meninggalkan Dinas Terdakwa melaksanakan Cuti penuh tahun 2018, yaitu dari tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 harus sudah mengikuti apel pagi di KAL Kobra 1-3-56 (Surat Ijin Jalan Terlampir), namun sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum atau selama Terdakwa meninggalkan dinas/tidak masuk dinas dari Kesatuan adalah dalam masa/waktu damai dan KAL Kobra 1-3-56 Satrol Lantamal III Jakarta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

10. Bahwa sama sekali Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin karena telepon selulernya tidak pernah aktif.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Komandan KAL Kobra 1-3-56 melaporkan ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa kepada Komandan Satrol Lantamal III Jakarta kemudian pada bulan Agustus dan September 2018 memerintahkan Bintara Utama/Bama KAL Kobra 1-3-56 a.n Serma Nav Dwi Handani NRP 98476 untuk mencari dan menjemput Terdakwa kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Munuk Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur namun tidak berhasil ditemukan karena Terdakwa tidak ada dirumah dan orangtuanya selalu tertutup.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Komandan Satrol Lantamal III selaku Anjum setelah mendapat laporan bahwa Terdakwa KAL Kobra 1-3-56 Ta KAL Kobra 1-3-56 tidak masuk dinas tanpa ijin adalah membuat Administrasi tindak Pidana Desersi anatar lain :

a. Menerbitkan Surat Perintah penjemputan dan pencarian kepada dua orang Bintara Provost Satrol Lantamal III Nomor: Sprin/251/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 namun Terdakwa tidak ditemukan.

b. Menerbitkan Surat Usulan Skorsing Nomor: R/168/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

c. Menerbitkan Surat Pemberhentian Gaji Nomor : R/1S9/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

d. Menerbitkan dan mengirimkan tiga kali Surat Panggilan yaitu:

1) Surat Panggilan ke-I Nomor : PG/263.a/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

2) Surat Panggilan ke-II Nomor : PG/299.a/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

3) Surat Panggilan ke-III Nomor : PG/319.a/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

Ketiga Surat Panggilan diserahkan langsung kepada orangnya.

13. Bahwa yang Saksi ketahui ABK KAL Kobra 1-3-56 jumlahnya 19 (sembilann belas) orang dan perwiranya 2 (dua) orang yaitu Saksi Kadepsin dengan Komandan sedangkan anggota sebanyak 17 (tujuh belas) orang, karena jumlahnya tidak banyak pembinaan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pembekalan prajurit KAL Kobra 1-3-56 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI AL.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah membawa Senpi dan Amunisi atau barang inventaris KAL Kobra 1-3-56.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan tingkah laku Terdakwa sebelum melakukan Desersi, biasa saja.

16. Bahwa selama Saksi diperiksa oleh pemeriksa Saksi tidak merasa ditekan dan tidak dipaksa serta tidak dipengaruhi baik oleh penyidik maupun dari pihak lain.

17. Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang benar dan jujur serta Saksi bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua keterangan tersebut di atas.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dwi Handayani
Pangkat, NRP : Serma Nav, 98476
Jabatan : Bintara Utama KAL Kobra I-3-56 Satroi Lantamal III
Kesatuan : Satrol Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 12 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Bungkal RT.005 RW.001 Ds. Mayang Kawis Kec. Balen Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pertanyaan Penyidik.

2. Bahwa pada saat ini Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Laporan Polisi Saksi ke Pom Lantamal III Jakarta Nomor : LP.59/A-18/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 2014 melalui AAL 59 lulus dan dilantik dengan Letnan Dua, Saksi dinas di Satrol Lantamal III Jakarta sebagai Kadepsin KAL Kobra 1-3-56 sejak bulan April 2017 sedangkan tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menyiapkan kondisi tenis, merawat dan mengawaki mesin, agar KAL Kobra 1-3-56 selalu siap berlayar tugas lainnya sebagai seorang perwira adalah melaksanakan pembinaan terhadap Personil KAL Kobra 1-3-56.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2011 saat Terdakwa masuk Dinas di KAL Kobra 1-3-56 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai juru Komunikasi mengirim Berita dan menerima Berita dengan menggunakan peralatan komunikasi yang berada di KAL Kobra 1-3-56 dan melakukan perawatan terbatas terhadap kondisi KAL agar selalu siap berlayar.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin di KAL Kobra 1-3-56 Satrol sebagai Juru Kom sejak tanggal 31 Agustus 2018 dan dinyatakan Desersi tanggal 01 Oktober 2018, Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Absensi yang dibuat oleh Bintara Utama/Bama KAL Kobra 1-3-56 a.n Serma Nav Dwi Handani NRP

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

98476 selama pembekalan, saksi langsung Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi juga mengetahui hal tersebut dari Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/167/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 serta dari Surat Pelimpahan Perkara Komandan Satrol Lantamal III Jakarta Nomor: R250/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, mengenal alasan atau penyebab secara pasti Terdakwa meninggalkan Dinas Saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi.

8. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum meninggalkan Dinas Terdakwa melaksanakan Cuti penuh tahun 2018, yaitu dari tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 harus sudah mengikuti apel pagi di KAL Kobra 1-3-56 (Surat Ijin Jalan Terlampir), namun sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum atau selama Terdakwa meninggalkan dinas/tidak masuk dinas dari Kesatuan adalah dalam masa/waktu damai dan KAL Kobra 1-3-56 Satrol Lantamal III Jakarta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

10. Bahwa sama sekali Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin karena telepon selulernya tidak pernah aktif.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Komandan KAL Kobra 1-3-56 melaporkan ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa kepada Komandan Satrol Lantamal III Jakarta kemudian pada bulan Agustus dan September 2018 memerintahkan Bintara Utama/Bama KAL Kobra 1-3-56 a.n Serma Nav Dwi Handani NRP 98476 untuk mencari dan menjemput Terdakwa kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Munuk Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur namun tidak berhasil ditemukan karena Terdakwa tidak ada dirumah dan orangtuanya selalu tertutup.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Komandan Satrol Lantamal III selaku Anjum setelah mendapat laporan bahwa Terdakwa KAL Kobra 1-3-56 Ta KAL Kobra 1-3-56 tidak masuk dinas tanpa ijin adalah membuat Administrasi tindak Pidana Desersi anatar lain :

a. Menerbitkan Surat Perintah penjemputan dan pencarian kepada dua orang Bintara Provost Satrol Lantamal III Nomor: Sprin/251/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 namun Terdakwa tidak ditemukan.

b. Menerbitkan Surat Usulan Skorsing Nomor: R/168/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

c. Menerbitkan Surat Pemberhentian Gaji Nomor : R/1S9/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

d. Menerbitkan dan mengirimkan tiga kali Surat Panggilan yaitu:

- 1) Surat Panggilan ke-I Nomor : PG/263.a/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
- 2) Surat Panggilan ke-II Nomor : PG/299.a/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- 3) Surat Panggilan ke-III Nomor : PG/319.a/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

Ketiga Surat Panggilan diserahkan langsung kepada orangnya.

13. Bahwa yang Saksi ketahui ABK KAL Kobra 1-3-56 jumlahnya 19 (sembilann belas) orang dan perwiranya 2 (dua) orang yaitu Saksi Kadepsin dengan Komandan sedangkan anggota sebanyak 17 (tujuh belas) orang, karena jumlahnya tidak banyak pembinaan personil dan pemberian Hak Prajurit di KAL Kobra 1-3-56 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI AL.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah membawa Senpi dan Amunisi atau barang inventaris KAL Kobra 1-3-56.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan tingkah laku Terdakwa sebelum melakukan Desersi, biasa saja.

16. Bahwa selama Saksi diperiksa oleh pemeriksa Saksi tidak merasa ditekan dan tidak dipaksa serta tidak dipengaruhi baik oleh penyidik maupun dari pihak lain.

17. Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang benar dan jujur serta Saksi bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua keterangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arif Rahmad Indriyana**, Kik Tlg NRP 115245 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Komandan KAL Kobra I-3-56 Nomor R/40/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No R/167/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
- b. 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi Kal Kobra 1-3-56 Satrol Lantamal III bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No R/167/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018. Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi Kal Kobra 1-3-56 Satrol Lantamal III bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019. Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-59/A-8/VIII/2019/ tanggal 21 Agustus 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/214/I/2020 tanggal 30 Januari 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Kesatuan KAL Kobra I-3-56 Satrol Lantamal III dengan Jabatan Tamtama Kom/juru Isyarat KAL Kobra I-3-56 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 115245.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2018.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Daftar Absensi Personil KAL Kobra I-3-56 Satrol Lantamal III.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
5. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal 15 agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 namun pada tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon serta melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Ds. Munung RT.01 RW.01 Kec. Jatilaken Kab. Nganjuk Jawa Timur namun tidak diketemukan
7. Bahwa benar benar pada tanggal 21 agustus 2019 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-59/A-8/VIII/2019 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2018 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 atau selama lebih kurang 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai,

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur pertama : "Militer" yang lebih dari sepuluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Kesatuan KAL Kobra I-3-56 Satrol Lantamal III dengan Jabatan Tamtama Kom/juru Isyarat KAL Kobra I-3-56 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 115245.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Lantamal III selaku Papera Nomor Kep/45/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dalam perkara ini adalah **Arif Rahmad Indriyana**, Kik Tlg NRP 115245 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/214/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **Arif Rahmad Indriyana**, KIk Tlg NRP 115245.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur putusan pengadilan yang mengakibatkan ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-59/A-8/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Agustus 2018 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III tanggal 21 Agustus 2019 yaitu selama 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Satrol Lantamal III serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Satrol Lantamal III kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringkan :

- Bahwa Terdakwa sudah berdinis di Kesatuan Satrol Lantamal III kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No R/167/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
- b. 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi Kal Kobra 1-3-56 Satrol Lantamal III bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

143 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arif Rahmad Indriyana, Kik Tlg NRP 115245, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No R/167/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
 - b. 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi Kal Kobra 1-3-56 Satrol Lantamal III bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360.

Ttd

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175.

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AL/II/2020